



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin
2. Tempat lahir : Makitta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/II/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar. HR, S.H., Dan Syaiful, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No.77, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/PH/2022/PN Msb pada tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin, bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin dengan pidana penjara selama (1) tahun 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) achet sabu dengan berat 1,78 gram
 - 1 satu buah pipet
 - 1 satu buah kotak plastikDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hp red mi warna hijau
 - uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di Malangke tepatnya disebuah sekolah Dasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual menjadi perantara dalam jual beli ,menukar,menyerahkan atau menerima narkoba golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sedang duduk minum Ballo menerima telfon dari sdr Edi (DPO) yang bermaksud membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr Edi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan menerima uang dari sdr Edi kemudian terdakwa pulang kerumahnya bersama saaksi Bande selanjutnya dalam perjalanan kemudian sdr Edi menelfon dan memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) paket hingga terdakwa menyuruh saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) untuk mengantar dan menyerahkan sabu tersebut kepada sdr edi sementara terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab : 844/NNF/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 1,78 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) dalam *menawarkan untuk dijual ,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di ds Makkitta ds Salekoe kec malangke tepatnya disebuah didalam rumah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah), dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin sementara berada didalam kamarnya selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi andi nizar bersama saksi Hamri dari satuan resk Narkoba polres luwu utara kemudian terdakwa digeledah hingga terdakwa didapati menyimpan 2 (dua) achet sabu dengan berat 1,78 gram ,1 satu buah pipet ,1 satu buah kotak plastic serta uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp red mi warna hijau selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan resk Narkoba Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab : 844/NNF/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,78 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) dalam memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin bersama saksi Jeriawan als Bande Bin basir (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di rumah empang ds

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkitta Desa Salekoe Kec Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa saputra als putra bin sarifuddin sedang ingin mengkonsumsi sabu selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatannya berupa 1 (satu) buah bong penghisap terbuat dari botol bekas 1 buah pireks serta 1 korek api gas selanjutnya terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam pireks dan diasambungkan kedalam pipet yang ada bong selanjutnya pireks tersebut dibakar hingga keluar asap kemudian asap tersebut terdakwa isap lewat mulut sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan terdakwa merasa teang dan semangat bekerja.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab : 844/NNF/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa Terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Saputra als putra Bin Sarifuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan sehingga tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi, Hamri, Herman, Andi Nizar, Zulham Akbar dan Kawaru yang merupakan anggota Kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastic serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Hamri, S.AN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi, Riswandi, Herman, Andi Nizar, dan Kawaru yang merupakan anggota Kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastik serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Jeriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastik serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastik serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram,
- 1 satu buah pipet,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu buah kotak plastik,
- 1 (satu) unit hp red mi warna hijau,
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 844/NNF/II/2022 tanggal 7 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,1499 gram diberi nomor barang bukti 1532/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1533/2022/NNF. dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 1532/2022/NNF dan 1533/2022/NNF milik Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswandi dan saksi Hamri pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastik serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 844/NNF/II/2022 tanggal 7 Maret 2022 terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,1499 gram diberi nomor barang bukti 1532/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1533/2022/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 1532/2022/NNF dan 1533/2022/NNF milik Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang ialah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin serta identitas lainnya



sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, dan surat tuntutan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswandi dan saksi Hamri pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Makkita, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak plastik serta uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp red mi warna hijau;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Edi dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 844/NNF/II/2022 tanggal 7 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,1499 gram diberi nomor barang bukti 1532/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1533/2022/NNF. dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 1532/2022/NNF dan 1533/2022/NNF milik Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya adalah tentang rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di maksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis karena Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkotika yang dalam hal ini adalah narkotika jenis shabu dan sepanjang penilaian Majelis Hakim di persidangan, dalam diri Terdakwa juga tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena dibujuk,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan pada diri Terdakwa terhadap narkoba yang dalam hal ini narkoba jenis shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram,
- 1 satu buah pipet,
- 1 satu buah kotak plastik,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp red mi warna hijau dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Sarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet sabu dengan berat 1,78 gram,
 - 1 satu buah pipet,
 - 1 satu buah kotak plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp red mi warna hijau,
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Andi Musyafir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)